

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA PONTIANAK DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Erna Octavia¹, Muhammad Anwar Rube'i²

^{1,2}. Universitas PGRI Pontianak, Jl. Ampera No.88 Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
e-mail: ¹erna8649@yahoo.co.id, ²anwarptk87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak dalam menjalankan pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk studi deskriptif. Alat pengumpul data penelitian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. reduksi data, display/penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah Peran Bawaslu dalam Pilkada 2024 sangat penting untuk memastikan tahapan Pilkada berlangsung adil, transparan, dan bebas kecurangan. Bawaslu mengawasi administratif serta potensi pelanggaran hukum dari penyelenggara, peserta, dan pihak lain. Fokus Bawaslu dalam Pilkada 2024 meliputi pengawasan berbasis teknologi, pengawasan langsung di lapangan, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Selain itu, Bawaslu mengedukasi masyarakat untuk aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran demi menjaga demokrasi yang sehat

Kata Kunci : Peran, Bawaslu, Pengawasan, Pilkada 2024

Abstract

This research aims to determine and describe the role of the Pontianak City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in carrying out supervision in the implementation of the 2024 Regional Election. This research uses a qualitative approach in the form of a descriptive study. Research data collection tools are interviews, observation and documentation. data reduction, display/presentation of data, and drawing conclusions. The results of this research are that the role of Bawaslu in the 2024 Pilkada is very important to ensure that the Pilkada stages are fair, transparent and free of fraud. Bawaslu supervises administration and potential legal violations from organizers, participants and other parties. Bawaslu's focus in the 2024 Regional Elections includes technology-based supervision, direct supervision in the field, and collaboration with stakeholders. Apart from that, Bawaslu educates the public to be active in monitoring and reporting violations in order to maintain a healthy democracy.

Keywords: Role, Bawaslu, Supervision, Regional Elections 2024

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu, masyarakat dapat memilih pemimpin dan wakil yang diharapkan dapat mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Sejak gerakan reformasi tahun 1998, sistem pemilu Indonesia telah mengalami perubahan signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Reformasi ini diperkenalkan untuk mengatasi kekurangan sebelumnya dan untuk memastikan pemilu yang lebih transparan, adil, dan representatif. Pemilihan umum adalah proses di mana masyarakat memilih dan menggunakan hak pilihnya. Pemilu juga berfungsi sebagai cara untuk mempengaruhi masyarakat secara persuasif, tanpa paksaan, melalui berbagai kegiatan seperti retorika, hubungan publik, komunikasi massa, dan lobi. Meskipun agitasi dan propaganda politik sering dikritik di negara-negara demokrasi, teknik-teknik ini masih sering digunakan oleh para kandidat atau peserta pemilu sebagai bagian dari strategi komunikasi politik mereka. Untuk memupuk persatuan dalam masyarakat meskipun ada perbedaan pendapat politik dan untuk meminimalkan kritik terhadap teknik-teknik tersebut,

para kandidat biasanya terlibat dalam komunikasi langsung, memberikan informasi yang jelas dan transparan, menggunakan komunikasi verbal yang efektif, secara aktif mendengarkan umpan balik yang membangun dari masyarakat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bijaksana, mengelola emosi mereka, dan terlibat dalam upaya-upaya diplomatik. Dalam konteks Pemilu, para pemilih disebut konsisten, dan mereka adalah pihak yang dijanjikan program-program oleh peserta Pemilu selama masa kampanye.

Pemilihan umum merupakan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang menjamin bahwa prosesnya dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip ini penting untuk menjaga legitimasi demokrasi, karena memungkinkan warga negara untuk menyatakan keinginannya tanpa rasa takut atau paksaan, serta memastikan bahwa pemilihan umum mencerminkan pilihan sebenarnya dari para pemilih. Menurut Black's Law Dictionary (Jurdi:2018), pemilihan umum atau general election didefinisikan dalam perspektif hukum sebagai: "Sebuah pemilihan di mana pejabat yang akan dipilih merupakan bagian dari pemerintahan umum, yaitu organisasi politik umum dan pusat dari seluruh negara; berbeda dari pemilihan pejabat untuk lokasi tertentu saja. Ini juga mencakup pemilihan yang diadakan untuk memilih pejabat setelah masa jabatan pejabat sebelumnya berakhir, berbeda dengan pemilihan khusus yang diadakan untuk mengisi kekosongan sebelum masa jabatan pejabat yang terpilih berakhir.

Secara konseptual, pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu menjadi cara untuk memberi legitimasi terhadap kekuasaan rakyat yang terwujud melalui penyerahan hak dan wewenang kepada wakil-wakil mereka di parlemen dan pemerintah. Dengan demikian, rakyat dapat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah kapan saja. Dari segi struktur, pemilu menjelaskan proses pemilihan pejabat yang termasuk dalam kategori pemerintah publik. Pemilu dapat dibedakan menjadi dua jenis: satu untuk mengisi posisi di lembaga politik pusat (pemerintah pusat) dan satu lagi untuk pemilihan pejabat di tingkat daerah (pemerintah daerah).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis keadaan objek penelitian saat ini berdasarkan fakta yang ada. Menurut Sugiyono (2022: 2) menyatakan bahwa "Penelitian membutuhkan metode karena metode adalah cara penulis melakukan penelitian untuk mencapai tujuan. Secara umum, metode penelitian didefinisikan secara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini menggunakan

metode penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keberadaan variabel, gejala atau situasi daripada menguji hipotesis (Arikunto, 2010: 234). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Darmadi (2014: 287), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Tujuan dipilihnya metode ini adalah untuk membantu penulis dalam mendapatkan informasi tentang bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam menjalankan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi alam berupa kata-kata yang diperoleh dari perilaku atau objek yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak Dalam Menjalankan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024

Peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 sangat strategis dan penting. Tugas utama Bawaslu adalah memastikan seluruh tahapan Pilkada sesuai ketentuan, adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Pengawasan Bawaslu mencakup pengawasan administratif dan potensi pelanggaran hukum dari penyelenggara, peserta, maupun pihak lain. Dalam menghadapi Pilkada 2024, Bawaslu fokus pada tiga strategi utama: pengawasan berbasis teknologi, pengawasan langsung di lapangan, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Bawaslu juga mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan, melaporkan pelanggaran, dan menjaga demokrasi yang sehat. Bawaslu berkomitmen untuk memastikan Pilkada 2024 berlangsung transparan, jujur, dan adil, serta menciptakan suasana kondusif bagi pemilih. Partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan untuk menjaga integritas Pilkada.

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti lakukan dilapangan dapat disimpulkan Peran Bawaslu Kota Pontianak dalam menjalankan Pilkada 2004 dapat dibagi menjadi beberapa aspek berikut :

a. Pengawasan Tahapan Pemilu

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap semua tahapan Pilkada, termasuk pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Bawaslu memastikan bahwa semua proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk menegakkan aturan mengenai kampanye yang bersih dari politik uang, penyalahgunaan wewenang, serta kebijakan yang adil.

b. Pencegahan Pelanggaran

Sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama proses Pilkada berlangsung. Bawaslu berperan aktif dalam memberi penyuluhan kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai tata cara yang benar dalam memilih dan berpartisipasi dalam Pilkada, serta memberikan penjelasan mengenai berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi.

c. Menangani Laporan Pelanggaran

Bawaslu Kota Pontianak juga menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi selama Pilkada. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penyelidikan, serta memberikan rekomendasi atau tindakan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang ditemukan. Dalam konteks Pilkada 2004, Bawaslu bertugas mengawasi apakah ada kecurangan atau penyalahgunaan wewenang oleh calon atau penyelenggara pemilu.

d. Pemantauan Media dan Kampanye

Bawaslu juga bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kampanye, baik itu kampanye di media massa maupun kampanye langsung. Dalam Pilkada 2004, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap media, memastikan bahwa media memberikan kesempatan yang adil kepada semua calon, tanpa adanya keberpihakan atau pelanggaran etika media.

e. Penyelesaian Sengketa

Jika terdapat sengketa atau permasalahan terkait pelaksanaan Pilkada di tingkat daerah, Bawaslu memiliki peran untuk menjadi lembaga yang menangani sengketa tersebut, baik dalam konteks pelanggaran pemilu maupun dalam hal hasil Pilkada yang dipermasalahkan. Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada pihak terkait atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa tersebut.

f. Transparansi dan Pendidikan Pemilih

Bawaslu juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya pemilu yang bersih dan adil. Selain itu, Bawaslu juga menjamin transparansi hasil pemilu, memastikan bahwa proses penghitungan suara berlangsung dengan jujur dan tanpa ada manipulasi. Pada Pilkada 2004, Bawaslu Kota Pontianak, meskipun dalam kapasitas dan kewenangannya yang terbatas, berperan penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah.

Dalam hal ini, Bawaslu menjadi garda terdepan untuk memastikan bahwa proses pilkada berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Tabel 1 Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024

Aspek Yang Dinilai	Sangat Puas (%)	Puas (%)	Cukup Puas (%)	Tidak Puas (%)	Sangat Tidak Puas (%)	Total (%)
Akses informasi terkait pengawasan pemilu/ pemilihan	10 %	25 %	40 %	15 %	10 %	100 %
Efektifitas pengawasan pemilu/ pemilihan oleh bawaslu	15 %	30 %	35 %	10 %	10 %	100 %
Transparansi dalam pengungkapan hasil pengawasan	12 %	28 %	40 %	12 %	8 %	100 %
Kesempatan Masyarakat untuk melaporkan pelanggaran	8 %	22 %	50 %	12 %	8 %	100 %
Tindak lanjut atas laporan pelanggaran	9 %	25 %	38 %	12 %	8 %	100 %
Komunikasi efektif mengenai hasil pengawasan	11 %	26 %	42 %	18 %	10 %	100 %
Pelayanan bawaslu (tanggapan terhadap pertanyaan/laporan)	14 %	30 %	36 %	13 %	8 %	100 %
Responsivitas terhadap masalah/pertanyaan Masyarakat	13 %	28 %	40 %	12 %	7 %	

Sumber : Peneliti 2024

Berdasarkan pedoman tabel persentase diatas kepuasan masyarakat mengenai peran Bawaslu dalam Pilkada 2024, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam memastikan agar Pilkada berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari pelanggaran atau kecurangan. Tugas utama Bawaslu dalam pengawasan meliputi beberapa tahapan penting dalam Pilkada, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara.

Dengan tindakan preventif dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terdeteksi, Bawaslu berkomitmen untuk menciptakan suasana yang kondusif dan bebas dari tekanan atau intimidasi, agar masyarakat dapat memilih pemimpin mereka dengan bebas dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, observasi ini menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga kelancaran dan kejujuran Pilkada, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya proses demokrasi. Secara keseluruhan, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan Pilkada yang demokratis, yang bebas dari praktik kecurangan dan pelanggaran hukum.

Bentuk Pelanggaran Yang Terjadi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Pontianak Pada Tahun 2024

Berdasarkan penemuan dilapangan berbagai bentuk pelanggaran Pilkada di Kota Pontianak pada tahun 2024, antara lain politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kampanye di media sosial, pemilih ganda, manipulasi hasil suara, kampanye negatif, dan pelanggaran batasan dana kampanye. Pelanggaran ini merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2019) yang menyatakan bahwa transparansi penghitungan suara dan pelaksanaan kampanye yang adil sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada. Ketidakpercayaan sering muncul akibat ketidakterbukaan dalam proses penghitungan suara, terutama di daerah rawan konflik.

Untuk mengatasi pelanggaran Pilkada, beberapa langkah pencegahan dan penindakan yang disarankan antara lain ; Peningkatan Pengawasan, Bawaslu perlu diberdayakan lebih maksimal untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada, dengan membentuk tim pengawas lokal dan memanfaatkan pemantauan digital untuk mencegah hoaks dan kampanye negatif. Penegakan Hukum yang Tegas, Pelanggaran harus ditindaklanjuti dengan hukuman berat untuk memberikan efek jera, serta menjamin transparansi dalam penghitungan suara. Pendidikan Pemilih, Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih secara cerdas dan menghindari tawaran politik uang, serta mengawasi potensi pemilih ganda atau identitas palsu. Pemanfaatan Teknologi, Penggunaan e-voting dan sistem audit digital untuk memastikan proses pemilu lebih aman dan transparan. Pengawasan Dana Kampanye: Melakukan audit ketat terhadap dana kampanye dan memastikan laporan keuangan dapat diakses publik. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Mendorong keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pilkada untuk mendeteksi kecurangan. Penguatan Kelembagaan Demokrasi, Memperkuat institusi penyelenggara pemilu agar dapat bertindak tanpa tekanan politik. Mengurangi Ketergantungan pada Pejabat Politik, Menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara dalam kampanye.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi kecurangan dan memastikan Pilkada yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Kecurangan dalam Pilkada adalah ancaman terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dari penyelenggara, pemerintah, masyarakat, dan partai politik untuk menjaga integritas Pilkada.

Langkah-Langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak Untuk Menangani Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Berdasarkan temuan yang peneliti temukan dilapangan langkah-langkah bawaslu kota Pontianak dalam mengatasi pelanggaran dalam pilkada tahun 2024 .

- a. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Pemilih. Bawaslu akan menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk penyuluhan tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil, serta tentang pelanggaran yang mungkin terjadi seperti politik uang dan kampanye hitam. Metode: Sosialisasi bisa dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, pertemuan langsung dengan pemilih, serta menggunakan spanduk atau baliho yang memberikan informasi terkait aturan Pilkada.
- b. Pemantauan dan Pengawasan Kampanye. Bawaslu akan memantau jalannya kampanye di seluruh kota Pontianak, baik itu kampanye tatap muka, melalui media sosial, maupun media massa. Mereka juga akan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap aturan kampanye, seperti kampanye di tempat yang dilarang atau menggunakan fasilitas negara. Tindakan Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan mengingatkan calon atau tim kampanye untuk segera menghentikan pelanggaran tersebut dan bisa memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Menerima Laporan dan Pengaduan Masyarakat. Bawaslu Kota Pontianak akan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemukan adanya indikasi pelanggaran, seperti politik uang, kecurangan dalam pemungutan suara, atau penyebaran informasi palsu. Setelah menerima laporan, Bawaslu akan melakukan verifikasi dan pemeriksaan untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Jika ditemukan bukti, Bawaslu akan mengarahkan untuk tindakan hukum lebih lanjut.
- d. Pengawasan Terhadap Daftar Pemilih. Bawaslu akan bekerja sama dengan KPU untuk memastikan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) akurat dan tidak ada pemilih ganda atau penggunaan identitas palsu. Bawaslu juga akan memantau kemungkinan adanya pemilih yang terdaftar di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara). Tindakan: Jika ditemukan

pemilih yang tidak sah atau tercatat ganda, Bawaslu akan segera melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan KPU untuk memperbaiki data pemilih.

- e. Pemantauan Proses Penghitungan Suara. Bawaslu akan memantau langsung proses penghitungan suara di setiap TPS dan memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan data yang ada. Bawaslu juga akan memantau pengumuman hasil pilkada dan memastikan tidak ada hasil yang dimanipulasi. Jika ada indikasi kecurangan dalam penghitungan suara, Bawaslu akan melaporkannya kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
- f. Bekerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum. Apabila Bawaslu menemukan pelanggaran yang memenuhi unsur pidana, seperti politik uang, penyalahgunaan wewenang, atau kampanye negatif yang melanggar hukum, Bawaslu akan berkoordinasi dengan kepolisian atau kejaksaan untuk memproses pelanggaran tersebut. Bawaslu akan menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut.
- g. Penegakan Hukum dan Sanksi Administratif. Bawaslu akan memberikan rekomendasi atau sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar aturan Pilkada. Ini bisa berupa teguran, peringatan, hingga pembatalan hasil Pilkada jika pelanggaran terbukti sangat merugikan proses demokrasi. Jika ditemukan pelanggaran yang cukup berat, Bawaslu dapat merekomendasikan kepada KPU untuk mengambil langkah-langkah hukum yang lebih tegas, seperti membatalkan pasangan calon yang melanggar atau memprosesnya melalui jalur hukum.
- h. Koordinasi dengan Stakeholder. Bawaslu Kota Pontianak akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti KPU, Polres, TNI, dan lembaga lainnya, untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang lebih luas dan terpadu sehingga pelanggaran Pilkada dapat segera terdeteksi dan ditindak.
- i. Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala. Bawaslu akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sudah efektif dalam mencegah dan menangani pelanggaran. Hasil evaluasi akan digunakan untuk menyempurnakan strategi pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait untuk perbaikan sistem pengawasan Pilkada ke depannya.

Pemerintah berkomitmen menjaga integritas demokrasi dalam Pilkada dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas seluruh proses pemilu. Fokus utama mereka adalah memperkuat pengawasan oleh KPU dan Bawaslu agar pemilihan berlangsung terbuka dan transparan, serta memperbaiki regulasi untuk menghadapi tantangan baru seperti

penyalahgunaan media sosial. Koordinasi antara KPU, Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung juga diperkuat untuk menangani kecurangan dengan cepat. Penggunaan teknologi seperti e-voting dan sistem penghitungan suara yang lebih canggih didorong untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi manipulasi.

Penegakan hukum juga menjadi prioritas, dengan pemberian sanksi tegas kepada pelaku kecurangan. Pemerintah mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran dan berpartisipasi dalam pengawasan. Selain itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan pendidikan politik untuk menyadarkan pemilih tentang pentingnya memilih dengan jujur dan menghindari politik uang. Partisipasi masyarakat, melalui saksi pemilu dan platform pengaduan, diakui sebagai kunci untuk mencegah kecurangan. Secara keseluruhan, pemerintah berupaya memperkuat transparansi, penegakan hukum, teknologi, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan Pilkada yang adil dan bebas kecurangan.

SIMPULAN

Peran Bawaslu dalam Pilkada 2024 sangat penting untuk memastikan tahapan Pilkada berlangsung adil, transparan, dan bebas kecurangan. Bawaslu mengawasi administratif serta potensi pelanggaran hukum dari penyelenggara, peserta, dan pihak lain. Fokus Bawaslu dalam Pilkada 2024 meliputi pengawasan berbasis teknologi, pengawasan langsung di lapangan, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Selain itu, Bawaslu mengedukasi masyarakat untuk aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran demi menjaga demokrasi yang sehat.

Pelaksanaan Pilkada Di Pontianak, beberapa bentuk pelanggaran Pilkada 2024 antara lain politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kampanye di media sosial, pemilih ganda, manipulasi hasil penghitungan suara, kampanye negatif, dan pelanggaran batasan dana kampanye. Untuk mengatasi pelanggaran, Bawaslu Kota Pontianak melakukan langkah-langkah seperti peningkatan sosialisasi, pemantauan kampanye, menerima laporan masyarakat, pengawasan daftar pemilih, pemantauan penghitungan suara, bekerja sama dengan aparat hukum, serta penegakan hukum dan sanksi administratif. Koordinasi dengan stakeholder dan evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk memastikan kelancaran Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Imran Nasution; dkk. *Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024*. Desember 2023. Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Anggito dan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Arikunto, (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
- Bakhtiar, B. (2017). *Upaya guru dalam menumbuhkan kemandirian belajar siswa di SD Negeri 22 Banda Aceh. Elementary Education Research, 2(2)*.
- Budiarjo, Miriam. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiati, Idha. (2019). *Pemilu di Indonesia kelembagaan, pelaksanaan, pengawasan*. Sinar Grafika.
- Desmita. (2009). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Fahmi, Khairul. (2012). *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauziah, N., Sobari, T., & Supriatna, E. (2021). *Hubungan motivasi belajar dengan kemandirian belajar siswa smpn 6 garut. Fokus (Kajian Bimbingan & Konseling dalam Pendidikan), 4(1), 49-55*.
- Gea, Antonius, dkk. (2002). *Character Building I: Relasi dengan Diri Sendiri. Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gostick, Adrian and Dana Telford. (2006). *Keunggulan Integritas (Judul asli: The Integrity Advantage. Alih bahasa: Fahmi Ihsan)*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.